

**LURAH MENYEWAKAN TANAH KELURAHAN TIDAK SESUAI MEKANISME
YANG BERLAKU SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PASAL 11
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

Nicole Rachel Tiaw
Harly Stanly Muaja
Marthin L. Lambonan

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai suatu tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya: Pegawai negeri atau penyelenggara negara; Yang menerima (unsur perbuatan), Hadiah atau janji (unsur objek), Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan), dan Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. 2. Penerapan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, mencakup perbuatan seorang Lurah, Kepala Kelurahan di lingkungan D.I. Yogyakarta, yang menerima uang untuk membantu pengurusan ijin pemanfaatan Tanah Kelurahan guna menjalankan usaha, sekalipun pemberian tersebut tidak dimaksudkan agar pejabat tersebut melakukan sesuatu atau tidak dalam jabatannya melainkan cukup merujuk bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dari penerima.

Kata kunci: Lurah, Menyewakan Tanah Kelurahan, Tidak Sesuai Mekanisme yang Berlaku, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu undang-undang hukum pidana khusus atau tindak pidana khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang PTPK) ini merupakan hukum pidana khusus/tindak pidana khusus yang mengatur hukum pidana material dan beberapa ketentuan hukum pidana

formal/hukum acara pidana. Undang-undang ini dengan sendirinya adalah bagian dari hukum pidana tertulis sehingga menjadi *ius poenale*, yaitu peraturan hukum pidana, yang merupakan dasar *ius puniendi*, yaitu hak dari negara untuk menghukum orang yang melanggarnya.

Pasal yang menjadi perhatian di sini yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berisi suatu ketentuan pidana di mana bunyinya yaitu: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.¹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini merupakan perubahan terhadap Pasal 11 yang semula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi: “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.² Jadi, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menunjuk pada Pasal 418 KUHP, di mana Pasal 418 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), berbunyi: “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang sebelumnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan pengambilalihan dari ketentuan Pasal 418 KUHP dengan penyesuaian berkenaan dengan subjek tindak pidana dan ancaman pidana. Pasal 418 KUHP dalam tulisan para ahli hukum pidana, bersama-sama dengan Pasal 419 dan Pasal 420 disebut *penyuapan pasif*, sebagaimana dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa, “Pasal 418, 419, dan 420 ini digolongkan sebagai ‘penyuapan pasif’ sebagai partner dari pasal 209 dan 210 yang dijuluki dengan nama ‘penyuapan aktif’”.⁴ Demikian pula kurang lebih dikatakan oleh R. Soesilo bahwa, “orang yang menyuap atau menyogok (*active omkoping*) diancam hukuman dalam pasal 209, sedangkan pegawai negeri yang menerima suap atau sogokan (*passieve omkoping*) dihukum menurut pasal 418 atau 419”.⁵

Pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga tidak memberi nama (kualifikasi) untuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 11. Sekalipun demikian dalam tulisan-tulisan para ahli hukum pidana ada diberikan nama tertentu seperti antara lain Adami Chazawi menyebut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai “tindak pidana pegawai negeri menerima suap”,⁶ sedangkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) memasukkan tindak pidana Pasal 11

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

² Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

³ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 162.

⁴ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 176.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 284.

⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 160.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke dalam kelompok “suap-menyuap”.⁷

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tapi masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, antara lain kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025.⁸ Kasusnya yaitu terdakwa, seorang Lurah dari suatu *kalurahan* yang termasuk ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkenalkan dengan seorang pengusaha (Direktur suatu PT) yang bermaksud ingin mencari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tempat usaha (Resto, Café, Club Malam, Coffee Shop, dan Karaoke). Untuk itu disediakan dana sebesar kurang lebih Rp316.000.000,00 yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya sewa, ganti rugi petani, pengukuran, dan sosialisasi. Tanah lokasi seluas ± 25.895 m² masih ada yang menyewa, tetapi terdakwa melakukan pemutusan sewa dengan pengembalian uang sewa Rp180.180.000,00. Terdakwa menetapkan biaya sewa sebesar Rp200.200.000,00 dan Rp9.000.000,00 untuk ganti rugi petani, sisanya berada dalam penguasaan Terdakwa. Penetapan sewa sebesar Rp200.200.000,00 tanpa menggunakan hasil penilaian Penilai Publik, padahal menurut Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta jika luas tanah lebih dari 1.500 m² menggunakan Penilai atau Penilai Publik untuk menentukan besaran Sewa. Terdakwa membolehkan perusahaan memulai pembangunan tempat usaha, padahal menurut Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta, penyewaan tanah oleh Pengguna Lain (selain

Kesultanan dan Kadipaten, atau Pemerintah Kalurahan) untuk kegiatan non pertanian hanya dapat dilakukan setelah mendapat: a. Izin tertulis dari Kesultanan atau Kadipaten; dan b. Izin Gubernur.

Adanya ketentuan hukum berupa Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetapi kenyatannya masih saja terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang rumusan pasal dan pembedaan berkenaan dengan Pasal 11 tersebut. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang pokok tersebut sehingga dalam melakanakan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dikaji dan dibahas di bawah judul “**Lurah Menyewakan Tanah Kelurahan Tidak Sesuai Mekanisme Yang Berlaku Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana pembedaan terhadap tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah, termasuk penulisan skripsi, perlu didahului dengan suatu penelitian, yang untuk itu telah dilakukasn penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.⁹ Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan pustaka atau penelitian

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08fed6d9e652eadf5323233303335.html>, diakses 25/09/2025.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Rumusan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salinan dari Pasal 418 KUHP, sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, "Pasal 11 ini merupakan salinan Pasal 418 KUHP".¹⁰ Pasal 418 KUHP yang menurut terjemahan Tim BPHN berbunyi: "Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah";¹¹ atau yang menurut terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi: "Pegawai negeri yang menerima suatu pemberian atau janji yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya atau yang menurut anggapan dari orang yang memberikan pemberian atau janji itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatannya, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau dengan hukuman denda seinggi-tingginya empat ribu lima ratus

rupiah".¹² Kata *pejabat* dalam terjemahan BPHN dan kata *pegawai negeri* dalam terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, merupakan terjemahan dari kata *ambtenaar* dalam teks bahasa Belanda Pasal 418 KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pasal 418 KUHP mengenai apa yang lazimnya dinamakan *retour-commissie*,¹³ atau ucapan terima kasih. Oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan diadakannya Pasal 418 KUHP ini karena rupanya *retour-commissie* ini di kalangan dunia perdagangan menjadi adat kebiasaan.¹⁴ Dalam pasal ini tidak disyaratkan bahwa si pemberi suap bermaksud untuk membujuk si penerima suap berbuat atau tidak berbuat sesuai yang bertentangan dengan kewajibannya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 418 diambil alih menjadi salah satu tindak pidana korupsi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang menyatakan dihukum karena tindak pidana korupsi ialah "barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal-pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 435 K.U.H.P.".¹⁵ ketentuan ini diikuti ketentuan pidana dalam Pasal 28 bahwa, "Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a, b, c, d, e dan ayat (2) Undang-undang ini, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) juta

¹⁰ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, *Op.cit.*, hlm. 132.

¹¹ Tim Penerjemah BPHN, *Loc.cit.*

¹² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 237.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)

rupiah. Selain dari pada itu dapat dijatuhkan juga hukuman tambahan tersebut dapat Pasal 34 sub a, b, dan c Undang-undang ini”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, juga mengambil alih Pasal 418 KUHP untuk dijadikan sebagai suatu tindak pidana korupsi, yaitu dalam Pasal 11 ditentukan, “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.¹⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak menyebut apa yang menjadi unsur-unsur tindak pidana, melainkan hanya menunjuk pada pasal tindak pidana tertentu dalam KUHP.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sehingga menjadi berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.¹⁷ Pasal 11 setelah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi menunjuk pada Pasal 418 KUHP semata-mata melainkan sudah secara tersurat (eksplisit) menyebut unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan pasalnya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang menerima
3. Hadiah atau janji
4. Padahal diketahui atau patut diduga
5. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

B. Penerapan Tindak Pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Salah satu kasus yang berkenaan dengan pemidanaan terhadap perbuatan pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025,¹⁸ yang dibahas berikut ini.

1. Duduk perkara

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08fed6d9e652eadf5323233303335.html>, diakses 25/09/2025.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Kasusnya yaitu terdakwa, seorang Lurah dari suatu *kalurahan* yang termasuk ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, diperkenalkan dengan seorang pengusaha (Direktur suatu PT) yang bermaksud ingin mencari tanah yang akan digunakan untuk pembangunan tempat usaha (Resto, Café, Club Malam, Coffee Shop, dan Karaoke). Untuk itu disediakan dana sebesar kurang lebih Rp316.000.000,00 yang akan Terdakwa gunakan untuk biaya sewa, ganti rugi petani, pengukuran, dan sosialisasi. Tanah lokasi seluas ± 25.895 m² masih ada yang menyewa, tetapi terdakwa melakukan pemutusan sewa dengan pengembalian uang sewa Rp180.180.000,00. Terdakwa menetapkan biaya sewa sebesar Rp200.200.000,00 dan Rp9.000.000,00 untuk ganti rugi petani, sisanya berada dalam penguasaan Terdakwa. Penetapan sewa sebesar Rp200.200.000,00 tanpa menggunakan hasil penilaian Penilai Publik, padahal menurut Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta jika luas tanah lebih dari 1.500 m² menggunakan Penilai atau Penilai Publik untuk menentukan besaran Sewa. Terdakwa membolehkan perusahaan memulai pembangunan tempat usaha, padahal menurut Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta, penyewaan tanah oleh Pengguna Lain (selain Kesultanan dan Kadipaten, atau Pemerintah Kalurahan) untuk kegiatan non pertanian hanya dapat dilakukan setelah mendapat: a. Izin tertulis dari Kesultanan atau Kadipaten; dan b. Izin Gubernur.

Peraturan setempat yang berkenaan dengan kasus ini, yang dilanggar oleh terdakwa, yaitu:

- 1) Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kaluraha, Pasal 37 yang berbunyi:
 - (1) Pemerintah Kalurahan menetapkan besaran Sewa Tanah Kalurahan dalam Peraturan Kalurahan.
 - (2) Dalam hal luasan Tanah Kalurahan yang akan disewa

lebih dari 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), Pemerintah Kalurahan menggunakan Penilai atau Penilai Publik untuk menentukan besaran Sewa.

- (3) Dalam hal hasil penilaian Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih kecil dari besaran Sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan, digunakan besaran Sewa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (4) Penilai atau Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Pengguna Lain yang bermaksud menyewa Tanah Kalurahan dengan persetujuan dari Pemerintah Kalurahan.¹⁹

Tanah kalurahan yang disewakan oleh terdakwa (Lurah dari kalurahan) luasnya ± 25.895 m², tetapi terdakwa meetpkan sendiri harga sewa, tanpa menggunakan hasil penilaian Penilai Publik.

- 2) Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, yaitu:

Pasal 9 ayat (1) menentukan:

Pengguna Tanah Kalurahan

meliputi:

- a. Kasultanan atau Kadipaten;
- b. Pemerintah Kalurahan; dan/atau
- c. Pengguna Lain.²⁰

Pasal 32 ayat (1)

menentukan:

Penggunaan Tanah Kalurahan oleh Pengguna Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c yang diperuntukkan untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19.

kegiatan non pertanian dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Sewa; atau
- b. Kerja Sama Pemanfaatan.²¹

Pasal 33 menentukan:

- (1) Pengguna Lain dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan:
 - a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan
 - b. izin Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. identitas pihak yang bermaksud memanfaatkan Tanah Kalurahan, yang dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk DIY atau surat keterangan domisili DIY dengan jangka waktu tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bagi orang perseorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisasi oleh lembaga yang berwenang bagi badan usaha tidak berbadan hukum; dan/atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan institusi;

- b. Peraturan Kalurahan mengenai pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- c. Keputusan Lurah mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
- d. persetujuan Badan Permusyawaratan Kalurahan mengenai penggunaan Tanah Kalurahan;
- e. site plan yang ditandatangani lurah dan bupati;
- f. gambar lokasi yang ditandatangani oleh lurah dan bupati;
- g. rekomendasi panewu mengenai persetujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
- h. Informasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari forum penataan ruang Kabupaten;
- i. surat keterangan usaha;
- j. surat pernyataan dari Pemerintah Kalurahan bahwa Tanah Kalurahan yang dimohonkan memang benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak sedang dalam sengketa;
- k. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan menambah luasan Penggunaan Tanah Kalurahan yang diizinkan;
- l. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah

²¹ *Ibid.*, hlm. 19.

- Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kalurahan kepada pihak lain;
- m. surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan tidak akan mengalihfungsikan tanah;
- n. daftar hadir dan notulen sosialisasi rencana Penggunaan Tanah Kalurahan; dan
- o. proposal Penggunaan Tanah Kalurahan yang memuat paling sedikit:
1. maksud dan tujuan Penggunaan Tanah Kalurahan;
 2. rencana pengelolaan usaha yang mencantumkan model pemberdayaan masyarakat setempat;
 3. persil Tanah Kalurahan yang dimohonkan;
 4. letak Tanah Kalurahan yang dimohonkan dengan informasi paling sedikit memuat nama padukuhan, kalurahan, kapanewon, dan kabupaten;
 5. luas Tanah Kalurahan yang dimohonkan; dan
 6. jangka waktu Penggunaan Tanah Kalurahan yang dimohonkan.
- p. Surat pernyataan dari pihak yang bermaksud menggunakan Tanah Kalurahan yang berisikan pernyataan kesanggupan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan setempat.
- q. rancangan perjanjian.²²
- Pihak yang hendak menyewa tanah merupakan *Pengguna Lain* dan tujuan penggunaan tanah adalah diperuntukkan untuk kegiatan non pertanian, sehingga penggunaan tanah harus dilaksanakan dalam bentuk Sewa atau Kerja Sama Pemanfaatan, yang menurut Pasal 33 ayat (1) Peraturan Gubernur D.I. Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, dapat menyewa Tanah Kalurahan setelah mendapatkan: a. izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten; dan b. izin Gubernur. Terdakwa telah membolehkan perusahaan memulai pembangunan tempat usaha, padahal belum ada izin tertulis dari Kasultanan atau Kadipaten dan izin Gubernur D.I. Yogyakarta.
- Hal khusus lainnya dari kasus ini, yaitu Terdakwa merupakan Lurah dari Kalurahan Trihanggo dalam lingkungan D.I. Yogyakarta, yang mana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Lurah dalam *Kalurahan* dipilih melalui pemilihan Lurah, dan memiliki tugas yang sama dengan kepala desa secara umum”.²³

2. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001;

atau,

²² *Ibid.*, hlm. 19-20.

²³ Wikipedia, *Loc.cit.*

Kedua: Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Dakwaan yang digunakan berbentuk dakwaan alternatif, yang terlihat dari penggunaan kata *atau* antara dakwaan Kesatu dengan dakwaan Kedua.

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian atau penadahan, penipuan atau penggelapan, pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati dan sebagainya, Jaksa menggunakan kata sambung “atau”.²⁴

Kata *atau* merupakan karakteristik dakwaan alternatif, di mana hakim setelah pemeriksaan pembuktian berwenang memilih langsung salah satu dakwaan dengan tidak tergantung pada urutan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.

3. Tuntutan pidana

Setelah tahap pembuktian di depan persidangan, Jaksa Penuntut Umu telah mengajukan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang menyatakan antara lain:

1. Menyatakan terdakwa [PFY], secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [PFY] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : ... [No. 1) sampai dengan No. 88] ...
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);²⁵

Tuntutan pidana (*requisitoir*) dijelaskan oleh Suyanto bahwa:

Mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi bagian-bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah

²⁴ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 94.

²⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 2-10.

gambaran (visualisasi) dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada hakim.

Bagi terdakwa surat tuntutan menjadi bahan untuk pembelaan, karena terdakwa dapat meng-caunter argumentasi yang dimuat jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan, bilamana tuntutan pemidanaan.

Bagi hakim surat dakwaan dapat menjadi bahan atau memberi corak terhadap putusan yang dijatuhkan dan juga bahan konfirmasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan dengan yang menjadi bahan bagi keyakinannya.²⁶

R. Subekti dan Tjitrosoedibio dijelaskan secara singkat dalam suatu kamus hukum bahwa, “*requisitoir*, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.²⁷

Tuntutan pidana (*requisitoir*) merupakan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana setelah tahap pemeriksaan pembuktian (alat bukti dan barang bukti) selesai dan mendahului penyampaian pembelaan (*pleidooi*) oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya.

4. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, telah menimbang antara lain hal-hal sebagai berikut.

1) Menimbang:

... bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif dimana Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang mendekati pada terpenuhinya unsur ... bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan

dakwaan kedua yaitu Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur-unsur pasalnya sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;²⁸

Majelis Hakim menimbang bahwa dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, dan untuk itu telah memilih yang mendekati pada terpenuhinya unsur, yaitu dakwaan alternatif Kedua, yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

- 2) Berkenaan dengan unsur ke-1, “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, Majelis Hakim telah menimbang:

... pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga kepala desa sebagai kepala pemerintah desa yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa merupakan penyelenggara negara.

²⁶ Suyanto, *Op.cit.*, hlm. 123-124.

²⁷ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 96.

²⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 156-157.

Selain dari pada itu, Lurah dapat dikualifikasikan sebagai pegawai negeri, karena menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. Hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya, yang menyatakan bahwa pegawai negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Penyelenggara Negara telah terpenuhi.²⁹

Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim lebih melihat kedudukan Lurah di Kelurahan yang termasuk D.I. Yogyakarta sebagai yang lebih memiliki sifat khusus sebagai Kepala Desa.

- 3) Berkenaan dengan unsur ke-2, Majelis Hakim telah menimbang antara lain perbuatan menerima hadiah:

Menimbang, bahwa kemudian timbul *meeting of mind* (kesepahaman dan kesamaan tujuan dari pemberi suap ke penerima suap) atau bisa disebut perbuatan yang bersifat transaksional dari Saksi A. SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA ke Terdakwa yaitu Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi A SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA sejumlah Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian pembayaran tunggakan uang sewa PT SAS dan PT SPG, biaya sosialisasi, biaya ukur dan ganti rugi kepada

petani dan uang diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Kalurahan Trihanggo;³⁰

Tentang penerimaan sejumlah uang tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim:

Menimbang, bahwa dari sejumlah uang yang diberikan ke Terdakwa karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya Terdakwa sebagai Lurah Trihanggo.

Menimbang, bahwa Saksi A SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA memberikan sejumlah uang tersebut karena ada hubungan dengan jabatan

Terdakwa sebagai Lurah Trihanggo dan Saksi A. SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA memberikan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar Terdakwa dapat membantu pengurusan ijin pemanfaatan tanah kas desa dari PT Liquid Next Generation milik Saksi A SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Dr. MUHAMMAD FATAHILLAH AKBAR, delik ini tidak perlu dibuktikan apakah pejabat tersebut melakukan sesuatu atau tidak dalam jabatannya. Pasal 11 ini cukup merujuk bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dari penerima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat uang

sejumlah Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diterima

Terdakwa dari Saksi A. SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA

²⁹ *Ibid.*, hlm. 159.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 166.

adalah termasuk sebagai uang suap,³¹

Tentang pelanggaran mekanisme sewa, Majelis Hakim menimbang bahwa:

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan Pemerintah Kalurahan dapat melakukan perjanjian sewa tanah desa kepada pihak lain namun harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten oleh karena itu perjanjian sewa tidak bisa dilakukan secara lisan;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut Terdakwa melakukan perjanjian secara lisan dengan Saksi A.SAPTO ARY CAHYADI SURYAJAYA mengenai harga per meter Rp.12.900,00 (dua belas ribu sembilan ratus rupiah) dari sewa tanah kas desa dengan melihat harga dari appraisal di perjanjian sewa antara PT SAS dan PT SPG dengan Kalurahan Trihanggo sedangkan proposal ijin PT Liquid belum mendapatkan ijin dari Kasultanan;

Menimbang, bahwa Ahli UDI MULYANTO menjelaskan mekanisme penentuan nilai sewa adalah berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik. Penilai atau Penilai Publik ditunjuk oleh institusi atau masyarakat yang akan menyewa Tanah Desa. Biaya jasa Penilai atau Penilai Publik tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak lain yang akan menyewa Tanah Desa. Jadi, dalam hal ini kewenangan untuk menentukan nilai sewa bukan pada Lurah.

Menimbang, bahwa apabila penentuan nilai sewa tanah desa tidak mendasari perhitungan dari Penilai atau Penilai Publik maka

hal tersebut melanggar Peraturan Gubernur D.I.Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan khususnya pada Pasal 37 s.d. Pasal 38.³²

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, yang amarnya antara lain:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [PFY] tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *TINDAK PIDANA KORUPSI* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : ... [No. (1) sampai No. (88) ...
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);³³

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, menegaskan bahwa

³¹ *Ibid.*, hlm. 175.

³² *Ibid.*, hlm. 173.

³³ *Ibid.*, hlm. 191-199.

perbuatan seorang Lurah, Kepala Kelurahan di lingkungan D.I. Yogyakarta, yang menerima uang untuk dapat membantu pengurusan ijin pemanfaatan Tanah Kelurahan guna menjalankan usaha, sekalipun pemberian tersebut tidak dimaksudkan agar pejabat tersebut melakukan sesuatu atau tidak dalam jabatannya melainkan cukup merujuk bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dari penerima, termasuk ke dalam cakupan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Bekenaan dengan pemidanaan terhadap perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, mulai tanggal 2 Januari 2026 mulai berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau KUHP (baru).

Pasal 622 ayat (1) huruf 1 KUHP (baru) menyatakan bahwa pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, *dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*, yaitu: Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 termasuk ke dalam

pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh KUHP (baru). Untuk itu dalam Pasal 622 ayat (4) huruf d KUHP (baru) ditentukan bahwa, dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan *Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2)*.

Pasal 606 KUHP (baru), yang terletak dalam Buku Kedua (Tindak Pidana), Bab XXXV (Tindak Pidana Khusus), Bagian Ketiga (Tindak Pidana Koupasi), keseluruhannya menentukan:

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Oleh karenanya, pembuktian Pasal 606 ayat (2) KUHP (baru) harus dengan membuktikan unsur-unsur:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang menerima hadiah atau janji
3. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1); yang dalam hal ini berarti harus dengan membuktikan unsur bahwa

orang memberikan hadiah atau janji itu “dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut”.

Rumusan tindak pidana Pasal 606 ayat (2) KUHP (baru) merupakan pengambil alihan dari rumusan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan perbedaan:

1. Kata-kata *padahal diketahui atau patut diduga*, tidak ada lagi, sehingga Pasal 606 ayat (2) KUHP (baru) merupakan suatu *delik sengaja*, bukan lagi mencakup delik sengaja dan delik kealpaan.

Hal ini karena dalam Pasal 36 ayat (2) KUHP (baru) ditentukan: “Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”, dan dalam penjelasan Pasal 36 ayat (2) diberi keterangan: “Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara”. Jadi, jika dalam suatu rumusan pasal tidak tercantum unsur kesalahan (sengaja atau kealpaan), maka berarti pasal itu merupakan delik *sengaja*.

2. Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebut bahwa hadiah atau janji diberikan karena karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan *jabatannya*, sedangkan dalam Pasal 606 ayat (1) KUHP (baru) disebut kekuasaan atau wewenang yang melekat pada *jabatan atau kedudukannya*. Jadi, dalam Pasal

606 ayat (1) KUHP (baru) ditambahkan *kedudukan*.

Pembahasan terhadap pendapat ahli hukum dan putusan pengadilan berkenaan dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tetap perlu dilakukan sebab akan berlanjut berlakunya untuk menafsirkan unsur-unsur atau bagian-bagian dari unsur tertentu dari Pasal 606 ayat (2) KUHP (baru), seperti “menerima”, “hadiah”, “janji”, juga cakupan dari tindak pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai suatu tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya: 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara (unsur subjek tindak pidana), 2. Yang menerima (unsur perbuatan), 3. Hadiah atau janji (unsur objek), 4. Padahal diketahui atau patut diduga (unsur kesalahan), dan 5. Hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (unsur maksud pemberi); di mana dalam pemberian hadiah atau janji tersebut tidak disyaratkan bahwa maksud pemberi agar penerima melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Penerapan tindak pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, 12 September 2025, mencakup perbuatan seorang Lurah, Kepala Kelurahan di lingkungan D.I. Yogyakarta, yang menerima uang untuk membantu

pengurusan ijin pemanfaatan Tanah Kelurahan guna menjalankan usaha, sekalipun pemberian tersebut tidak dimaksudkan agar pejabat tersebut melakukan sesuatu atau tidak dalam jabatannya melainkan cukup merujuk bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan dari penerima.

B. Saran

1. Dalam praktik penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perlu diperhatikan bahwa untuk tindak pidana ini tidak disyaratkan pada pemberi ada maksud agar penerima melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
2. Cakupan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk, perlu tetap diperhatikan dalam penerapan Pasal 606 ayat (2) KUHP (baru).
- 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- _____, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi. Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Schaffmeister, D, N. Keijzer, dan E. Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Setiyawan, W.B.M. et al, *Hukum Pidana Korupsi*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2024.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 7, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Sifatama Jawara, Sidoardjo, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Sumber Internet:

Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2025/PN Yyk", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf08fed6d9e652eadf5323233303335.html>, diakses 25/09/2025.

Wikipedia, "Lurah (jabatan)", [https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah_\(jabatan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Lurah_(jabatan)), diakses 26/09/2025.